



Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

DINAS SOSIAL

LKjIP

Tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
JL. SOEKARNO HATTA NO. 87 BALU NAN DUG
KOTO NAN IV KOTA PAKUMBUH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP TAHUN 2022**



**DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga digambarkan mengenai tugas dan wewenang, Renstra Dinas Sosial, Perjanjian Kinerja, target, pengukuran kinerja dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Payakumbuh, Februari 2023



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

[Handwritten Signature]

HARMEN, SH
NIP. 19670816 199308 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	7
D. Isu- Isu Strategis.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	22
B. Hasil Pengukuran Kinerja	23
C. Analisis dan Capaian Kinerja	24
D. Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Langkah yang akan datang	66
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan urusan Sosial. Pada tahun 2022 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 5.119.773.848,- (Lima Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) setelah Perubahan APBD Tahun 2022 menjadi Rp. 5.884.393.895,- (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial.

Anggaran tahun 2022 di alokasikan untuk pelaksanaan 5 Program, 9 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan (pada anggaran awal) setelah perubahan anggaran menjadi 6 Program, 11 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Dinas Sosial, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang-Bidang yang ada. Total realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 khususnya yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 5.884.393.895,- (Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Jumlah tersebut mencapai 97.06 % dari anggaran yang

telah ditetapkan yaitu Rp. 5.711.275.040,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah),- Dari data diatas maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis sebesar 97.06 % , semua indikator dalam pencapaian target kinerja dapat diwujudkan 100 %.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan jabatan Struktural.....	7
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan.....	8
Tabel 2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
Tabel 2.2	Jumlah Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Total Anggaran Dinas Sosial.....	18
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	22
Tabel 3.2	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja.....	23
Tabel 3.3	Sasaran Strategis I.....	24
Tabel 3.4	Sasaran Strategis II.....	46
Tabel 3.5	Besarnya Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	47
Tabel 3.6	Sasaran Strategis III.....	54
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dinas Sosial.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
Gambar	3.1	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar.....	28
Gambar	3.2	Dokumentasi Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH).....	30
Gambar	3.3	Dokumentasi Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Penyandang Disabilitas.....	31
Gambar	3.4	Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Money) kepada Penyandang Disabilitas.....	33
Gambar	3.5	Dokumentasi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ke Panti Rehabilitasi Sosial.....	33
Gambar	3.6	Dokumentasi Pengiriman Anak Terlantar ke Panti Sosial.....	35
Gambar	3.7	Dokumentasi Bantuan Program Sembako.....	36
Gambar	3.8	Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH).....	38
Gambar	3.9	Dokumentasi Penyerahan Bantuan UEP Fakir Miskin.....	39
Gambar	3.10	Dokumentasi Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....	41
Gambar	3.11	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Tidak Layak Huni (RTLH).....	43
Gambar	3.12	Dokumentasi Penyerahan bantuan Bencana Alam (Angin Ribut)	45
Gambar	3.13	Dokumen Penyerahan Bantuan Bencana Sosial (Kebakaran).....	45
Gambar	3.14	Dokumentasi Piagam Penghargaan dan Foto Penerimaan Piagam.....	48
Gambar	3.15	Dokumentasi dan Piagam Penerima Penghargaan LKS terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.....	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pencapaian Target IKU PMKS	25
Grafik 2	Pencapaian Target IKU PSKS	46
Grafik 3	Pencapaian Target IKU AKIP,IRB dan IKM	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented goverment, sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlunya adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan Negara.

Kesuksesan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah dan dukungan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tapi tetap menjadi satu dalam menyukseskan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sekretaris

Mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

3) Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

- 2) Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor perlindungan sosial korban bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 3) Sub-Substansi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
 - 4) Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga
Mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- 3) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan Pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 4) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
Mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
Mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Sub-Substansi Identifikasi dan penguatan Kapasitas
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor identifikasi dan penguatan kapasitas yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah kabupaten.
 - 3) Sub-Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan;

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.


4) Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Gambar 1.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 123 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGA
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 SOSIAL



Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Saat ini pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 40 ASN dan 10 Tenaga Kontrak Biasa, secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang dan 10 orang Kasubag/Kasi. Berdasarkan Tingkat Pendidikannya Pegawai Dinas Sosial dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 1.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Struktural

Eselon	Jumlah
II	1 orang
III	4 orang
IV	10 orang
Pelaksana	Jumlah
Gol. IV	7 orang
Gol. III	28 orang
Gol. II	4 orang
Fungsional	1 orang

TABEL 1.2

Sumber Daya Manusia Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
	PNS	
1	S2 (Pasca Sarjana)	3
2	S1 (Sarjana)	27
3	Diploma IV	2
4	Diploma III	2
5	SLTA	6
	Jumlah PNS	40
	Tenaga Kontrak Biasa	
1	S1 (Sarjana)	5
2	Diploma III	1
3	SLTA	4
	Jumlah THL	10

Beberapa diklat teknis yang telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat Fungsional, Diklat Pim IV dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

D. Isu- Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Sarana prasarana yang terbatas dalam penanganan PPKS
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparaturnya di Dinas Sosial.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Sosial serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran tahun 2022.

BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial

Terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka menentukan tindakan yang ingin dilakukan di masa depan secara tepat melalui penetapan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada saat ini perencanaan pembangunan ditata ke dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara yuridis dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut kedua undang-undang tersebut sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dibagi atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Didalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada amanat yang tertuang Undang- undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 ini secara operasional dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Dimana Dinas Sosial mendukung Misi ke-1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan nilai- nilai keagamaan. Tujuan ke-1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran meningkatkan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Dan Misi ke-4 Menigkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya, tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran 1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun muatan yang terkandung dalam renstra Dinas Sosial adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun kedepan.

Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.

Renstra Dinas Sosial dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder*. Renstra Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, Renja Dinas Sosial, RKA Dinas Sosial dan APBD.

Visi dan Misi Dinas Sosial

➤ Visi Dinas Sosial

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan di masa mendatang, untuk dapat mewujudkan kondisi Imajiner tersebut maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran Dinas Daerah dalam konteks

pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Sesuai dengan undang-undang di atas maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2021-2026). Visi juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di bidang sosial secara menyeluruh. Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas/ daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah. Untuk

mencapai pembangunan di bidang sosial, maka visi Dinas Sosial sebagai berikut :

“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- b. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain.

PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.

- c. Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

➤ **Misi Dinas Sosial**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Dinas Sosial ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk melaksanakan visi Dinas Sosial **“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial yang Mandiri dan Bermartabat”** diperlukan adanya misi-misi yang harus diaplikasikan selama 5 tahun ke depan. Adapun misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai visi. Misi harus disusun dalam kalimat operasional yang merupakan jabaran dari visi. Oleh sebab itu, misi mesti terkait langsung dengan visi, sehingga misi benar-benar mencerminkan upaya-upaya pencapaian visi. Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja tahun 2022 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2022. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan di DPPA Dinas Sosial Tahun 2022 diuraikan 6 program , 11 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial selama tahun 2022.

TABEL 2.1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	72 %
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65
		Nilai IRB	16,5
		Nilai IKM	85

TABEL 2.2**Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Anggaran
Dinas Sosial**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
DINAS SOSIAL	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.505.935.995,-
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.737.000,-
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.126.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.531.000,-
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000,-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.947.998.095,-
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.943.450.095,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.198.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.350.000,-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.000.000,-
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.000.000,-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.948.900,-
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.107.000,-

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.861.100,-
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.931.800,-
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	13.245.000,-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.804.000,-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.910.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	670.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.240.000,-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.342.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.332.000,-
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.010.000,-
Program Pemberdayaan Sosial	1.900.345.300,-
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.900.345.300,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.612.500,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.358.350.000,-
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	392.382.800,-

Program Rehabilitasi Sosial	325.440.000,-
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	325.440.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	267.320.000,-
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17.000.000,-
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	17.560.000,-
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000,-
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	16.560.000,-
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	52.500.000,-
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	52.500.000,-
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.530.000,-
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	15.970.000,-
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13.000.000,-
Program Penanganan Bencana	81.505.000
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	81.505.000
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	70.860.000,-
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.625.000,-
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	4.020.000,-

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	18.667.600,-
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.667.600,-
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	18.667.600,-
Total	5.884.393.895,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

TABEL 3.2
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	72 %	78 %	108,33	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	100	Sangat Tinggi

3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65	71,16	109,47	Sangat Tinggi
		Nilai IRB	16,5	29,31	177,63	Sangat Tinggi
		Nilai IKM	85	86,19	101,4	Sangat Tinggi
Rata –rata Capaian Indikator 3 (tiga) Sasaran Strategis 3 (tiga) Indikator Kinerja.					119,36 %	Sangat Tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD


1. Sasaran Strategis I

TABEL 3.3
Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
1.	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS	50 %	80 %	95 %	72 %	78 %	

Analisis/perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama kondisi awal RPJMD untuk persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan adalah : target awal RPJMD 50 % realisasi 66,58 %, Tahun 2017 target 50 % realisasi 62,33 %, target 2018 60 %

realisasi 71,13 %, tahun 2019 target 70 % realisasi 79,96 %, tahun 2020 target 75 % realisasi 83,66 %, tahun 2021 target 80 % realisasi 95 % dan tahun 2022 target 72 % dan realisasi 78 % dengan capaian kinerja 108,33 %. Dapat di lihat dari grafik dan penjelasan dibawah ini.



Grafik 1

A. Indikator Kinerja 1 : Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan,

eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 44.958 orang (Sumber data dari pendataan PPKS Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota).

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalah Masyarakat (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan

20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2022 Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari :

1. Lanjut usia terlantar

Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam Puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa :

Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras lokal premium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup, realisasi pada tahun 2022 sebanyak 263 dari yang ditargetkan sebanyak 263 orang, yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh (Nagari Taeh Baruah dan Nagari Taeh Bukik) Kecamatan Guguk (Nagari Guguk VIII Koto) Kecamatan Mungka (Nagari Sungai Antuan dan Nagari Mungka) dan Kecamatan Lareh Sago Halaban (Nagari Balai Panjang). Dibandingkan tahun 2021 realisasi sebanyak 1.912 orang dari yang ditargetkan sebanyak 1.972, terjadi penurunan penerima permakanan lansia antara tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 13,33 % di karenakan anggaran untuk

permakanan lansia tahun 2022 tidak banyak sesuai dengan kemampuan anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini.

Program yang mendukung kegiatan permakanan lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan. Anggaran pada tahun 2022 untuk Permakanan Lansia Rp. 267.320.000. (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran Rp. 259.649.050,-(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah), persentase keuangan 97,15 % dan realisasi fisik 100 %.

3.1 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar



2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Target pada tahun 2022 sebanyak 60 orang Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan terealisasi 60 orang ABH .

Program yang mendukung kegiatan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baik anak pelaku, korban dan saksi. Kegiatan ini berbentuk asesmen awal setelah adanya laporan pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, pendampingan tahap II di Kejaksaan, pendampingan di pengadilan serta monitoring dan pembinaan lanjut terhadap ABH.

Anggaran pada tahun 2022 untuk kegiatan advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) realisasi anggaran Rp. 16.980.000,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Persentase keuangan 99,88 % dan realisasi fisik 100 %.

3.2 Dokumentasi kegiatan advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH)



3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa alat bantu bagi penyandang Disabilitas dan monitoring dan penjangkauan Penyandang Disabilitas.

a. Alat Bantuan bagi penyandang disabilitas

Kegiatan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pada tahun 2022 alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa alat bantu dengar, dengan target 10 orang terealisasi sebanyak 10

orang yang tersebar di beberapa Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Lubuk Alai, Nagari Muaro Paiti, Nagari Koto Bangun, Nagari Sialang dan Nagari Koto Lamo yang terletak di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Program yang mendukung kegiatan pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial, dengan anggaran Rp. 17.560.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran adalah Rp. 17.509.300, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah). Persentase keuangan 99,71 % dan realisasi fisik 100 %.

3.3. Dokumentasi Pemberian Alat Bantu cacat bagi Penyandang Disabilitas



b. Monitoring dan penjangkauan Penyandang Disabilitas

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kepada penyandang disabilitas yang menerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) tahun anggaran 2021 dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Panti Rehabilitasi Sosial.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kepada penyandang disabilitas yang menerima bantuan UEP tahun anggaran 2021 dilakukan untuk mengetahui perkembangan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diterima bagi penyandang disabilitas, sedangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke panti rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengirim klien yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau rehabilitasi sosial di panti yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan fisik maupun mental klien. Panti rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah Panti Rehabilitasi Sosial sebagai UPTD dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, seperti Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Harapan Ibu Kalumbuk Padang, dan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Tuah Sakato Padang.

Target dari kegiatan ini sebanyak 28 orang penyandang disabilitas dan terealisasi sebanyak 28 orang. Dengan rincian monitoring dan evaluasi sebanyak 23 orang dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebanyak 5 orang.

Program yang mendukung kegiatan Monitoring dan penjangkauan Penyandang Disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan. Anggaran pada tahun 2022 untuk kegiatan ini adalah Rp. 16.560.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan Realisasi anggaran Rp. 16.555.000,- (Enam Belas

Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) persentase keuangan 99,97 % dan persentase fisik 100 %.

3.4. Dokumentasi kegiatan Monitoring dan evaluasi (Monev) kepada penyandang disabilitas



3.5 Dokumentasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Pantti Rehabilitasi Sosial.



4. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Pada tahun 2022 untuk anak terlantar kegiatannya adalah aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja ke panti- panti sosial yang ada di Sumatera Barat, kegiatan ini targetnya adalah agar meningkatkan keterampilan dan kemandirian anak terlantar/ putus sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Target untuk aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja ke panti-panti sosial tahun 2022 adalah sebanyak 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang yaitu :

- Ke PSAABR Lubuk Alung sebanyak 13 Orang
- Ke PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 13 Orang
- Ke PSA Tri Murni Padang Panjang sebanyak 4 orang

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar anggaran pada Tahun 2022 Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) realisasi anggaran Rp. 6.995.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu

Rupiah) realisasi persentase keuangan 99.93 % dan realisasi fisik 100 %.

3.6 Dokumentasi pengiriman anak terlantar ke panti sosial



5. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan Kriteria :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tahun 2022 KK Miskin diberi bantuan berupa Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari pemerintah pusat dan dari dana APBD bantuan untuk fakir miskin adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin berupa UEP perorangan dan UEP Kelompok (KUBE) dan juga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

- a. Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini dikenal dengan Program Sembako. Program sembako diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui Pos Penyalur yaitu PT.Pos Indonesia sebesar Rp. 200.000,-/per bulan.

Pada Tahun 2022 penerima Program Sembako di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 17.122 KPM yang tersebar di 13 Kecamatan. Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan sosial Program Sembako adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran pada tahun 2022 Rp. 15.970.000, (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran Rp. 15.715.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) persentase realisasi keuangan 98,40% fisik 100%.

3.7 Dokumentasi Bantuan Program Sembako



b. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (PKH) dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Kriteria berupa komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Syarat PKH untuk kriteria kesehatan adalah :

- a. Ibu hamil/menyusui
- b. Balita

Syarat PKH untuk Kriteria Komponen Pendidikan adalah :

- a. Anak SD/MI atau sederajat
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat
- c. Anak SMA/MA atau sederajat
- d. Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

Syarat PKH untuk Kriteria Kesejahteraan sosial

- a. Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota ditargetkan sebanyak 5.227 KPM PKH .Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rogram Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran pada tahun 2022 Rp. 15.970.000, realisasi anggaran Rp. 15.715.000,- persentase realisasi keuangan 98,40% fisik 100%.

3.8 Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)



c. Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin

Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (UEP) merupakan sarana penunjang bagi pengembangan usaha yang dijalankannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2022 Dinas Sosial memberikan bantuan UEP pada Fakir Miskin yang targetnya 138 orang dan terealisasi sebanyak 136 orang karena 2 orang tidak memenuhi syarat. Penerima berasal dari usulan/proposal keluarga penerima manfaat (KPM) yang KPM tersebut masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima UEP berasal dari 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Mungka, Kecamatan Guguk, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Lareh Sago Halaban, dan Kecamatan Luak. Jenis Usaha Ekonomi Produktifnya berupa Kedai Harian, Kedai sarapan, Kedai Gorengan, Pertanian, Ternak, Bengkel, usaha pangkas rambut dan Menjahit.

Tujuan dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif ini adalah :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya keluarga miskin dalam menjalankan usahanya.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin melalui pemberian bantuan barang untuk modal usaha.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan fakir miskin.

3.9 Dokumentasi penyerahan bantuan UEP Fakir Miskin



- d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga/ kelompok. Bantuan Usaha ekonomi produktif KUBE-FM berupa pemberian bantuan barang untuk pengembangan usaha, yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Kegiatan ini bertitik tolak dari visi yakni terwujudnya pelayanan terhadap Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan misi meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial

untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan kesejahteraan sosial bagi PPKS.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok yang beranggotakan 10-15 orang yang didasari kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam/geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, dan memiliki motivasi yang sama. KUBE diharuskan memiliki struktur organisasi yang jelas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Nagari, semua anggota harus terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan setiap anggota hanya boleh berasal dari 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

Tahun 2022 Dinas Sosial memberikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 3 Kelompok. Penerima bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) tahun 2022 adalah

1. KUBE Bundo Saiyo Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Bergerak pada usaha kedai harian,
2. KUBE Sukses Bersama Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukit Barisan Bergerak pada usaha bengkel las,
3. KUBE Sentosa Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukit Barisan Bergerak pada usaha pertanian.

Tujuan Kegiatan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif untuk kelompok KUBE adalah :

- Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya keluarga miskin dalam menjalankan usahanya.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok melalui pemberian bantuan barang untuk modal usaha.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan fakir miskin

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pada tahun 2022 Rp. 1.358.350.000,-(Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran Rp. 1.307.924.790,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) persentase keuangan 96,29 % dan persentase fisik 98,58 %.

3.10 Dokumentasi Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)



e. Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
- e. Luas lantai kurang dari 7,2 m² /orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Pada Tahun 2022 Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin (RTLH) yang diberi bantuan berupa Bahan Material rumah. Jumlah RTLH pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 40 unit yang terealisasi sebanyak 39 unit, karena 1 orang tidak layak/ tidak lolos verifikasi. Penerima berasal dari Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Guguk, Kecamatan Suliki, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Pangkalan, dan Kecamatan Kapur IX.

Tujuan kegiatan pemberian bantuan sosial RTLH adalah :

- Fasilitasi bantuan bahan bangunan bagi keluarga miskin untuk keperluan rehabilitasi rumah agar lebih layak untuk dihuni atau ditempati.
- Membangun kesetiakawanan atau kepedulian sosial di masyarakat terutama dalam menumbuhkan jiwa kegotong royongan untuk membantu rehabilitasi rumah masyarakat yang kurang mampu.

Program yang mendukung kegiatan bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pada tahun 2022 Rp. 1.358.350.000,-(Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) realisasi anggaran Rp. 1.307.924.790,-(Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) persentase keuangan 96,29 % dan persentase fisik 98.58 %.

3.11 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



6. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsinya.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada Tahun 2022 Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani sebanyak 1.154 Jiwa dan korban bencana sosial sebanyak 121 Jiwa. Dalam penanganan bencana Alam Dinas Sosial bertugas untuk evakuasi korban bencana, pendirian tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial. Penanganan bencana Sosial bantuan diberikan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makanan pokok (dari APBD) (Beras, Telur, Mie Instans) dan bantuan sandang, Kid Ware, Family Kids, terpal, matras, sodek, kual, panci, rantang, selimut (dari Kementerian Sosial Republik Indonesia).

Tujuan penyediaan makanan untuk korban bencana adalah :

1. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial
2. Tercukupinya gizi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat meningkatkan imunitas untuk menghadapi kemungkinan berjangkitnya penyakit ketika berada dalam keadaan darurat.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial adalah Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan. Tahun

2022 anggaran untuk kegiatan ini Rp. 70.860.000,- (Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan Rp. 63.752.848,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan realisasi persentase keuangan 89,97 % dan realisasi fisik 100 %.

3.12 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam (Angin Ribut)




3.13 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial (Kebakaran)



2. Sasaran Strategis II

TABEL 3.4
Sasaran Strategis II

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	



Grafik 2

B. Indikator Kinerja 2 : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TABEL 3.5
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	4 Orang
2	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	80 Orang
3	Tenaga Kesejaheraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 Orang
4	Karang Taruna	79 Nagari
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	20 Orang
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	11 Lembaga

a. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. Telah bersertifikat pekerja sosial professional
- b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial

Tahun 2022 Pekerja Sosial Pendamping Penyandang Disabilitas mendapatkan penghargaan dengan kategori Pendamping Rehabilitasi Sosial Terbaik untuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas an. Hamdan Elha. Pada acara peringan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSAN) di Bali.

3.14 Dokumentasi Piagam Penghargaa dan Foto Penerimaan Piagam



b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

d. Karang Taruna

adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
 - b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
 - c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
 - d. Keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.
- e. Taruna Siaga Bencana (Tagana)
- Adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
- f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
 - b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - c. Didirikan secara formal; dan
 - d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan untuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) realisasi anggaran Rp. 57.000.000, (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) persentase keuangan 95.00 % dan persentase fisik 100 %. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.

89.612.500,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) realisasi anggaran Rp. 88.532.500,- (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Rupiah) persentase keuangan 98,79 % dan persentase fisik 100 %.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Karang Taruna dan LKS adalah Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan anggaran Rp. 392.382.800 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 356.161.343,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) persentase keuangan 90,77 dan persentase fisik 97,89 %.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah Program Penanganan Bencana, kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pelayanan Dukungan Spikososial, dengan anggaran Rp. 4.020.000,- (Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan Rp. 3.225.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) persentase keuangan 80.22 % dan persentase Fisik 100 % .

Pada tahun 2022 salah satu LKS di Kabupaten Lima Puluh kota yaitu Yayasan Ibrahim mendapatkan peringkat terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam acara penilaian potensi sumber kesejahteraan sosial (Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera barat.


3.15 Dokumentasi dan Piagam Penerima Penghargaan LKS terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat



3. Sasaran Strategis III

TABEL 3.6
Sasaran Strategis III

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
3.	Nilai AKIP	50	65	69,79	65	71,16	
	Nilai IRB	16,35	16,35	16,35	16,5	29,31	
	Nilai IKM	85	85	86,17	85	86,19	



Grafik 3

C. Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

I. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2022 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 71,16 dari target 65. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 71,16 dengan kategori “BB” dengan pengertian Sangat Baik, Akuntabilitas kinerja sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu perbaikan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Agar Rencana Kinerja tahunan dapat di manfaatkan dalam menyusun anggaran dan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

1. Agar melaksanakan pengumpulan data kinerja sesuai dengan mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*.
- b. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid.
- c. Ada kemudahan untuk mengakses data bagi yang berkepentingan.
- d. Terdapat penanggungjawab yang jelas
- e. Jelas waktu penyampaiannya.
- f. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

2. Agar pengumpulan data kinerja sepenuhnya dapat diandalkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (Jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan datanya, mencatat, dan siapa yang mensuspensi, serta sumber data valid).
 - c. Data kinerja yang diperoleh tepat waktu.
 - d. Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal.
3. Agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (Bulanan, triwulan/semesteran).
4. IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen –dokumen perencanaan dan penganggaran dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja.
 - b. Dijadikan alat ukur untuk pencapaian out come atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA).
5. Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Terdapat breakdown target kinerja tahunan dalam target-target bulanan/periodik yang selaras dan terukur.
 - b. Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik.
 - c. Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodik.

- d. Terdapat dokumentasi hasil monitoring.
 - e. Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
6. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas agar dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*.
 7. IKU agar direviu secara berkala dengan menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif).
 8. Pengukuran kinerja atas rencana aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang mendukung kinerja.
2. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
3. Informasi Kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan dengan kriteria :
 - a. Datanya Valid
 - b. Dapat ditelusuri ke sumber datanya
 - c. Diperoleh dari Sumber yang kompeten
 - d. Dapat diverifikasi
 - e. Konsisten
4. Informasi dalam laporan kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dengan maksud berdampak kepada perbaikan jangka menengah, tahunan maupun dalam menetapkan atau perjanjian kinerja yang disusun. Selanjutnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi dimana informasi yang disajikan dalam laporan kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program

secara terukur, digunakan untuk peningkatan kinerja dimana terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.

5. Informasi yang disajikan agar dapat digunakan untuk penilaian kinerja secara maksimal dengan maksud informasi capaian kinerja yang disajikan dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishmen*.

D. Evaluasi Internal

1. Evaluasi program agar dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.
2. Evaluasi program agar memberikan rekomendasi- rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
3. Evaluasi program agar memberikan rekomendasi – rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
4. Agar secara optimal melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi dalam mengendalikan kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan.
5. Hasil evaluasi Rencana Aksi agar menunjukkan perbaikan setiap periode yaitu setiap triwulan.
6. Hasil evaluasi program agar ditindak lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
7. Hasil Evaluasi Rencana Aksi agar ditindak lanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran /Kinerja organisasi

Capaian kinerja agar ditingkatkan terus dari tahun ke tahun dan membuat inovasi- inovasi dalam manajemen kinerja.

II. Indek Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2022 laporan hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Sosial adalah pada pengungkit bobot PMPRB adalah 36,30, Bobot Penilaian OPD 30,57 dan Bobot Hasil Evaluasi adalah 29,31. Rekomendasi dari laporan hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah ;

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rencana kerja reformasi birokrasi serta menindak lanjuti hasilnya.
2. Menyelaraskan rencana kerja reformasi birokrasi unit kerja dengan Road Map Reformasi Birokrasi.
3. Melaksanakan upaya untuk menyelenggarakan unit kerja melalui *agent of change* dan *role model* dalam melakukan perubahan.
4. Melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas seluruh peta proses bisnis dan SOP secara berkala.
5. Melakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
6. Menjadikan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment*.
7. Memantau seluruh pencapaian kinerja serta menindak lanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi serta menindak lanjutinya.

9. Melakukan monitoring dan evaluasi system pengendalian intern secara berkala.
10. Melakukan sosialisasi *Whistle Blowing System (WBS)* kepada seluruh pegawai
11. Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan keseluruhan pegawai serta mengimplementasikannya.
12. Melakukan penancangan pembangunan zona integritas level unit kerja melalui penandatanganan pakta integritas.
13. Memaklumkan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanann.
14. Menerapkan budaya pelayanan prima
15. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan minimal 4 kali dalam setahun.
16. Melakukan pemetaan keterkaitan antara kebijakan yang diterbitkan dengan kebijakan lainnya.
17. Melakukan assesment terhadap seluruh pegawai dan menjadikan hasil assesment sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.

III. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan :

- Maksud Pelaksanaan Survey kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk memperoleh gambaran dan sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Adapun Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala langsung dari pandangan masyarakat secara tertulis melalui Koesioner SKM dan sebagai bahan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik selanjutnya.

Hasil Yang Ingin Dicapai adalah :

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah :

Kajian data yang memuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota kepada masyarakat yang dilaksanakan sampai dengan diketahuainya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sasaran :

- Dinas Sosial sebagai unit pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat
- Masyarakat sebagai responden

Dari hasil SKM Dinas Sosial buat dari Bulan Juli s/d September tahun 2022 yaitu selama 3 Bulan dengan responden sebanyak 150 orang didapat nilai SKM 86,19 jadi mutu pelayanan B kinerja unit pelayanan di kategorikan Baik.

D.REALISASI ANGGARAN

TABEL 3.7
Realisasi Anggaran Dinas Sosial

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.271.914.948	3.505.935.995,-	3.447.273.209, -	98,33	100	Efisiensi
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.191.000	25.737.000,-	25.658.000,-	99,69	100	Efisiensi
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.687.000	6.126.000,-	6.104.000,-	99,64	100	Efisiensi
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.554.000	18.531.000,-	18.514.000,-	99,91	100	Efisiensi
3.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.950.000	1.080.000,-	1.040.000,-	96,30	100	Efisiensi
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.752.538.048	2.947.998.095,-	2.909.729.875, -	98,70	100	Efisiensi
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.747.990.048	2.943.450.095,-	2.905.286.875,-	98,70	100	Efisiensi
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.198.000	2.198.000,-	2.143.000,-	97,50	100	Efisiensi
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	2.350.000	2.350.000,-	2.300.000,-	97,87	100	Efisiensi

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	19.000.000,-	19.000.000,-	100	100	Efisiensi
7.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	19.000.000,-	19.000.000,-	100	100	Efisiensi
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.473.900	135.948.900,-	135.809.600,-	99,90	100	Efisiensi
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.107.000	4.107.000,-	4.107.000,-	100	100	Efisiensi
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.381.200	45.861.100,-	45.861.000,-	100	100	Efisiensi
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.731.700	25.931.800,-	25.931.000,-	100	100	Efisiensi
11.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	13.245.000,-	13.239.300,-	99,96	100	Efisiensi
12.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.254.000	46.804.000,-	46.671.300,-	99,72	100	Efisiensi
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.430.000	162.910.000,-	149.098.761,-	91,52	100	Efisiensi
13.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		670.000,-	670.000,-	100	100	Efisiensi
14.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	45.000.000,-	31.188.761,-	69,31	100	Efisiensi
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.430.000	117.240.000,-	117.240.000,-	100	100	Efisiensi

6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.282.000	214.342.000,-	207.976.973,-	97,03	100	Efisiensi
16.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.332.000	208.332.000,-	202.808.973,-	97,35	100	Efisiensi
17.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000	6.010.000,-	5.168.000,-	85,99	100	Efisiensi
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.428.599.900	1.900.345.300,-	1.809.618.633,-	95,23	98,55	Efisiensi
7.	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.428.599.900	1.900.345.300,-	1.809.618.633,-	95,23	98,55	Efisiensi
18.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	60.000.000,-	57.000.000,-	95,00	100	Efisiensi
19.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.000.000	89.612.500,-	88.532.500,-	98,79	100	Efisiensi
20.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	961.000.000	1.358.350.000,-	1.307.924.790,-	96,29	98,58	Efisiensi
21.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	376.599.900	392.382.800,-	356.161.343,-	90,77	97,89	Efisiensi
III	Program Rehabilitasi Sosial	311.000.000	325.440.000,-	317.733.350,-	97,63	100	Efisiensi

8.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	311.000.000	325.440.000,-	317.733.350,-	97,63	100	Efisiensi
22.	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	262.000.000	267.320.000,-	259.694.050,-	97,15	100	Efisiensi
23.	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17.000.000	17.000.000,-	16.980.000,-	99,88	100	Efisiensi
24.	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10.000.000	17.560.000,-	17.509.300,-	99,71	100	Efisiensi
25.	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.000.000	7.000.000,-	6.995.000,-	99,93	100	Efisiensi
26.	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	15.000.000	16.560.000,-	16.555.000,-	99,97	100	Efisiensi
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	44.994.000	52.500.000,-	51.405.000,-	97,91	100	Efisiensi
9.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.994.000	52.500.000,-	51.405.000,-	97,91	100	Efisiensi
27.	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000	23.530.000,-	22.690.000,-	96,43	100	Efisiensi
28.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	15.994.000	15.970.000,-	15.715.000,-	98,40	100	Efisiensi
29.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	13.000.000	13.000.000,-	13.000.000,-	100	100	Efisiensi
V	Program Penanganan Bencana	63.265.000	81.505.000	67.187.848,-	82,43	99,86	Efisiensi

10.	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	63.265.000	81.505.000	67.187.848,-	82,43	99,86	Efisiensi
30.	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	52.620.000	70.860.000,-	63.752.848,-	89,97	100	Efisiensi
31.	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.625.000	6.625.000,-	210.000,-	3,17	98,24	Efisiensi
32.	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	4.020.000	4.020.000,-	3.225.000,-	80,22	100	Efisiensi
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	0	18.667.600,-	18.057.000,-	96,73	99,80	Efisiensi
11.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	18.667.600,-	18.057.000,-	96,73	99,80	Efisiensi
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	18.667.600,-	18.057.000,-	96,73	99,80	Efisiensi
	Total anggaran	5.119.773.848	5.884.393.895,-	5.711.275.040,-	97,06	99,85	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan OPD utama/ pendukung pelaksanaan urusan sosial. Pada anggaran perubahan tahun 2022 Dinas Sosial melaksanakan 6 program, 11 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan terdiri dari urusan belanja operasi dan belanja modal. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 5.884.393.895,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 5.884.393.895,- yaitu Belanja Pegawai Rp. 2.948.300.095, Belanja Barang dan Jasa Rp.1.484.043.800 dan Belanja Bantuan Sosial Rp. Rp. 1.452.050.000 adapun realisasi anggaran Dinas Sosial Rp. 5.711.275.040 dengan % keuangan 97,06 % dan realisasi fisik 99,85 %.

Dari 6 program, 11 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, dengan alokasi dana Rp. 5.884.393.895,- dalam pelaksanaan kegiatan secara umum terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan realisasi keuangan sebesar 97.06 %. Dari sudut akuntabilitas kinerja Dinas Sosial tahun 2022 relatif baik, dan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup mengganggu pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Dari Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 44.958 orang (sumber data : Pendataan PPKS Tahun 2022 Dinas Sosial) yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 35.094 orang dari target IKU 72 % terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 78 % yang terdiri dari PPKS yang terlayani dan diberdayakan, Indikator Kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial target 95 % terealisasi 95 % dan Indikator Kinerja Nilai AKIP target nilai 65 Dinas sosial mendapat nilai AKIP 71,16, Indikator Kinerja Nilai IRB target 16,5 dan terealisasi 29,13 sedangkan Nilai IKM dengan target 85 terealisasi 86,19.

B. Langkah yang akan datang

Berpedoman kepada Indikator Kinerja Dinas Sosial semua target terlaksana dengan baik, sehingga untuk masa yang akan datang untuk dapat dipertahankan pencapaiannya. Untuk masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan menpedomani dan memperhatikan persoalan/kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai dengan Kewenangan atau diamanahkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku dapat diambil langkah-langkah yang akan datang.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan perlu pemahaman dan sinergitas untuk pencapaian target dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dicapai lebih maksimal ketika didukung oleh beberapa hal seperti, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia Aparatur. Selain itu hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya koordinasi lintas sektoral terkait dengan program dan kegiatan. Hal ini tidak hanya menjadi sasaran dari satu OPD namun dapat didukung oleh OPD terkait lainnya. Sebagai salah satu contoh, penanganan Anak Terlantar bisa juga dilakukan oleh OPD yang menagani ketenagakerjaan. Rumah Tidak Layah Huni, juga ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman, serta banyak lagi OPD yang bisa terlibat akan penanganan persoalan-persoalan terkait, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang tercapai target dan sasarnya secara bersama-sama.